



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 900.1.3/0424 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk dan mengangkat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan dan Pengangkatan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah:

Nama : NUR PRIYANTOMO, S.E.,M.M.
 NIP : 19690310 199603 1 002
 Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan dalam : Sekretaris Daerah Kota
 Instansi : Pekalongan

b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:

Nama : Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc.
 NIP : 19650717 199203 2 014

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan dalam : Plt. Kepala Badan Pendapatan
 Instansi Keuangan dan Aset Daerah Kota
 Pekalongan

KEDUA : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah:
 1. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 4. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. memimpin TAPD.
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah:
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 4. melaksanakan fungsi BUD; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pekalongan
 pada tanggal 29 Desember 2023

